



PENETAPAN

Nomor 551/Pdt.P/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** beradsarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor:W20-A1/3608/HK.05/IX/2014 tanggal 04 September 2014 bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili pemberi kuasa dari:

Fitrianingsih, S.Pd. binti Saenal Arifin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Pangkep Raya, Blok D. No. 247, RT.006/RW.007, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register, Nomor 551/Pdt.P/2014/PA.Mks., tanggal 05 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat almarhumah Dra. St. Naimah Makka binti Makka masih hidup telah menikah 1 (satu) kali dengan Saenal Arifin berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.05.24/PW .01/100/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK.
2. Bahwa pada tanggal 02 April 2014 Dra. St. Naimah Makka binti Makka telah meninggal dunia di RS. Daya Makassar berdasarkan Surat Kematian Nomor:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.551/Pdt.P/2014/PA Mks



474.3/15/RS/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan telah pula dikebumikan pada tanggal 02 April 2014 bertempat di tempat pekuburan umum Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut almarhumah.

3. Bahwa pada saat almarhumah masih hidup kedua orang tua almarhumah telah meninggal terlebih dahulu ayah almarhumah bernama Makka meninggal dunia pada tahun 1991 dan ibu almarhumah yang bernama Haniah meninggal dunia pada tahun 2011.
4. Bahwa pada saat almarhumah meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. PEMOHON.
 - b. ANAK.
5. Bahwa maksud dari pada permohonan pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah (Dra. St. Naimah Makka binti Makka) untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah diantaranya untuk penarikan uang di Bank BNI Cabang Daya Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan PEMOHON, ANAK sebagai ahli waris dari almarhumah Dra. St. Naimah Makka binti Makka.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di depan persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:



1. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhumah Dra. St. Naimah Makka binti Makka tertanggal 17 Agustus 2014 yang diketahui oleh Lurah Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P1.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.05.24/PW .01/100/2014 yang dibuat dan ditanda tangani Kementerian Agama, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 731110202100030 tanggal 2Februari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/15/RS/IV/2014 tanggal 02 April 2014 atas nama Dra. St. Naimah Makka. yang dikeluarkan oleh Lurah Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P4.
5. Fotokopi Rekening Koran an. Dra. St. Naimah Makka Nomor: 0926179 pada Bank BNI Cabang Daya yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P5.

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon.
 - Bahwa saksi kenal pemohon bernama bernama Saenal Arifin dan istrinya bernama Dra. St Naimah Makka binti Makka meninggal pada tanggal 2 April 2014.
 - Bahwa orang tua almarhumah Dra. St. Naimah Makka meninggal dunia pada tahun 1991 sedangkan ibunya Hanih meninggal dunia pada tahun 2011.
 - Bahwa ahli waris dari almarhumah adalah pemohon dan anaknya bernama ANAK.



- Bahwa maksud permohonan pemohon adalah agar Saenal Arifin bin Mustafa dan Fitrianiingsih ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dra. St. Naimah Makka binti Makka untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah diantaranya untuk penarikan uang di Bank BNI Cabang Daya Makassar.
- 2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon.
 - Bahwa saksi kenal istri pemohon bernama Dra. Sti Naimah Makka, meninggal tanggal 2 April 2014.
 - Bahwa orang tua almarhumah bernama Makka sedang ibunya bernama Haniah keduanya telah meninggal dunia sebelum almarhumah Dra. St. Naimah Makka meninggal.
 - Bahwa almarhumah hanya satu kali menikah dengan pemohon Saenal.
 - Bahwa almarhumah hanya meninggalkan ahli waris pemohon Saenal dan anaknya Fitrianiingsih.
 - Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dra. St. Naimah Makka guna untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah yaitu penarikan uang di Bank BNI Cabang Daya Makassar.

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat almarhumah Dra. St. Naimah Makka binti Makka masih hidup telah menikah 1 (satu) kali dengan Saenal Arifin berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.05.24/PW. 01/100/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, pada tanggal 02 April 2014 Dra. St. Naimah Makka binti Makka telah meninggal dunia di RS. Daya Makassar dan telah dikebumikan pada tanggal 02 April 2014 di pekuburan umum Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, pada saat almarhumah masih hidup kedua orang tua almarhumah telah meninggal terlebih dahulu, ayah almarhumah bernama Makka meninggal dunia pada tahun 1991 dan ibu almarhumah yang bernama Haniah meninggal dunia pada tahun 2011 dan telah meninggalkan ahli waris PEMOHON dan ANAK, maksud dari pada permohonan pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah (Dra. St. Naimah Makka binti Makka) untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah diantaranya untuk penarikan uang di Bank BNI Cabang Daya Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P1 sampai dengan bukti P.5) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa almarhumah Dra. St. Naimah Makka mempunyai seorang suami bernama Saenal Arifin dan seorang anak bernama Fitrianiingsih S.Pd. serta ayah bernama Makka meninggal tahun 1991 dan ibu bernama Haniah meninggal tahun 2011.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa almarhumah Dra. St. Naimah binti Makka telah menikah dengan Saenal Arifin pada tanggal 15 Januari 1989 di KUA Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3. terbukti bahwa para pemohon berdomisili di Jl. Pangkep Blok D. No.247 RT.006, RW.007, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 terbukti bahwa almarhumah Dra. St. Naimah Makka telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2014 di Makassar karena sakit.

Menimbang bahwa para pemohon selain mengajukan bukti tertulis tersebut juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama **SAKSI I** (tetangga) dan **Andi Candra SAKSI II** (tetangga).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa istri Saenal Arifin bernama Dra. St Naimah Makka binti Makka meninggal pada tanggal 2 April 2014, orang tua almarhumah Dra. St. Naimah Makka bernama Makka

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.551/Pdt.P/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada tahun 1991 sedangkan ibunya Haniah meninggal dunia pada tahun 2011, ahli waris dari almarhumah adalah pemohon dan anaknya bernama ANAK, maksud permohonan pemohon adalah agar Saenal arifin bin Mustafa dan fitrianingsih ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dra. St. Naimah Makka binti Makka untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah diantaranya untuk penarikan uang di Bank BNI Cabang Daya Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon serta bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Dra. St. Naimah Makka binti Makka telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2014 di Makassar karena sakit.
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami bernama PEMOHON dan seorang anak bernama ANAK.
- Bahwa ayahnya bernama Makka telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan ibunya bernama Haniah telah meninggal dunia pada tahun 2011.
- Bahwa maksud permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dra. St. Naimah binti Makka untuk mengurus hartanya diantaranya penarikan uang yang berada di bank BNI Cabang Daya, Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Dra. St. Naimah Makka binti Makka telah meninggal dunia tanggal 2 April 2014 di Makassar karena sakit, dan telah meninggalkan seorang suami PEMOHON dan seorang anak bernama ANAK, ayah almarhumah



Makka juga telah meninggal dunia pada tahun 1991, sedangkan ibu almarhumah bernama Hania telah meninggal dunia pada tahun 2011.

Menimbang, bahwa tujuan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Dra. St. Naimah Makka binti Makka adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah diantaranya uang yang berada di Bank BNI Cabang Daya Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para pemohon tentang penetapan ahli waris dari almarhumah Dra. St. Naimah Makka binti Makka dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (voluntair), maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhumah **Dra. St. Naimah Makka binti Makka** adalah:
 - a. PEMOHON (suami).
 - b. ANAK (anak).
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriyah., oleh **Dra. Hj. Nurchaya Hi. Mufti, MH.** sebagai ketua majelis dan **Drs. H. Muhtarom, SH.** serta **Dr. H. Sukri, HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Muhtarom, SH.

Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.



Dr. H. Sukri HC.MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp. **141.000,-**

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).